



PUTUSAN

NOMOR 43/PID/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohanes Rohan Martin Tulis
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 1 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Medan Merdeka Timur Nomor 10-12, RT. 002 / RW .001, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2019 dan kemudian dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 19 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan 18 Agustus 2019;
3. Penyidik diperpanjang untuk pertama kali oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
4. Penyidik diperpanjang untuk kedua kali oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
6. Penuntut Umum diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;

Halaman 1 dari 43 halaman Perkara No 43/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang diperpanjang untuk pertama kali oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang diperpanjang untuk kedua kali oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
11. Ditahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 26 Maret 2020 s/d tanggal 24 April 2020;
12. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 25 April 2020 s/d tanggal 23 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samuel Haning, S.H., M.H. dan Yusak A. Robo, S.H., Advokat pada Samuel Haning & Partners, beralamat di Jalan Banteng Nomor 7, RT. 20/RW. 04, Kelurahan Nunleu, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, pada tanggal 21 Nipember 2019, dibawah register Nomor : 132/LGS/SK/PID/19/PN Kpg.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kpg, tanggal 20 Maret 2020 serta surat-surat lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan NO. REG. PERK: PDM-18/N.3.10/Enz.2/10/2019, tertanggal 6 November 2019 sebagai berikut :

DAKWAAN PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa YOHANES ROHAN MARTIN TULIS, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 16.03 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Halaman Mc Donal'S

Halaman 2 dari 43 halaman Perkara No 43/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemang, Jl. Kemang Raya No. 10, RT 09 RW 01, Bangka, Kecamatan Mampang Prpt, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 wita Anggota Satuan Narkoba Polres Belu bekerja sama dengan pihak Bea-Cukai melakukan penangkapan terhadap saudara JOSE SOARES PAREIRA Alias JOSE (penuntutan dalam berkas terpisah) bersama istrinya yang bernama ANGELA SOARES alias ANSA di PLBN Motaa'in Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena di temukan membawa narkotika jenis ekstasi sebanyak 5 (lima) bungkus yang terdiri dari 3 warna yakni warna cokelat, warna hijau dan warna biru yang di simpan di dalam sebuah printer berwarna putih merek EPSON tipe XP 355 dengan jumlah keseluruhan dari narkotika jenis ekstasi tersebut sebanyak 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat) butir dengan berat total keseluruhan 1,861 (seribu delapan ratus enam puluh satu) gram, sehingga berdasarkan surat perintah tugas dari Direktur Reserse Narkoba Polda NTT Nomor : Sprin-Gas / 141 / V / 2019 / Ditresnarkoba, tanggal 29 Mei 2019, pada tanggal 30 Mei 2019 Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT berangkat ke Polres Belu guna memback Up proses penyidikan dan pengembangan penyelidikan, setelah tim dari Polda NTT berada di Polres Belu, selanjutnya Tim melakukan interogasi terhadap JOSE SOARES PAREIRA bersama istrinya yang bernama ANGELA SOARES dan berdasarkan hasil interogasi terhadap JOSE SOARES PAREIRA di peroleh informasi bahwa saudara JOSE SOARES PAREIRA di perintahkan oleh bosnya yang bernama JERI GUNAO (DPO) yang berada di Negara Timor Leste untuk mengantar paket kiriman kepada temannya yang berada di Indonesia tepatnya di Kota Kupang.



- Bahwa setelah tim subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT mendapat informasi tersebut, selanjutnya tim melakukan upaya pengembangan Penyelidikan dengan melakukan teknik Control Delivery (teknik Penyerahan yang diawasi). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 Tim Ditresnarkoba Polda NTT membawa JOSE SOARES PAREIRA bersama barang bukti narkotika jenis ekstasi menuju Kota Kupang, dan pada tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 wita ada panggilan masuk ke nomor Handphone milik JOSE SOARES PAREIRA yaitu nomor +234 818 218 3461 yang pada akhirnya di ketahui milik seorang laki-laki yang berkewarganegaraan Asing yang mengarahkan JOSE SOARES PAREIRA untuk mengantarkan paket yang berisikan narkotika jenis Ekstasi tersebut kepada temannya yang sedang menunggu di Mall Ramayana Kupang.
- Bahwa setelah tim subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT bersama JOSE SOARES PAREIRA menerima telepon dari nomor +234 818 218 3461, selanjutnya tim bersama JOSE SOARES PAREIRA menunggu di Mall Ramayana Kupang sekitar 1 (satu) jam, namun karena belum ada petunjuk dari penerima paket kiriman sesuai arahan dari pemilik nomor +234 818 218 3461 sehingga tim mengambil keputusan untuk meniggalkan Mall Ramayan Kupang, namun dalam perjalanan menuju tempat penginapan JOSE SOARES PAREIRA di hubungi lagi oleh pemilik nomor +234 818 218 3461 dan mengatakan bahwa penerima paket sudah menunggu di Mall Ramayan dan pemilik nomor +234 818 218 3461, mengirimkan nomor temannya yang akan menerima paket kiriman yang berisi narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan nomor 085 798 069 369 yang merupakan nomor handphone dari saksi HENDRY SUCIONO (penuntutan dalam berkas terpisah), Setelah JOSE SOARES PAREIRA bertemu dan menyerahkan paket yang berisikan narkotika jenis ekstasi kepada saksi HENDRY SUCIONO selanjutnya tim Ditresnaroba Polda NTT menangkap saksi HENDRY SUCIONO bersama barang bukti berupa paket yang berisikan narkotika jenis ekstasi.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRY SUCIONO, selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda NTT melakukan pengembangan lagi dengan sistim Control Delivery yang dilakukan saksi



ROBINSON KOLIS dan saksi PETROLIN PELLO melalui nomor dan Handphone milik saksi HENDRY SUCIONO dengan nomor 0857 7222 8995, yang masih berkomunikasi dengan pemilik Handphone dengan nomor +234 8124 5560 11, dan dari komunikasi tersebut, pemilik nomor Handphone +234 8124 5560 11, mengarahkan saksi HENDRY SUCIONO (yang mana telah dilakukan Control Delivery oleh saksi ROBINSON KOLIS dan saksi PETROLIN PELLO) dan pemilik nomor Handphone +234 8124 5560 11 mengarahkan saksi ROBINSON KOLIS untuk membawa paket yang berisikan narkotika jenis ekstasi yang telah diserahkan oleh JOSE SOARES PAREIRA kepada saksi HENDRY SUCIONO.

- Bahwa pada Kamis tanggal 13 Juni 2019, tim Ditresnarkoba Polda NTT berangkat ke Jakarta untuk melakukan pengembangan, setelah sampai di Jakarta Tim masih menunggu petunjuk dari pemilik nomor Handphone +234 8124 5560 11, dan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019, pemilik nomor Handphone +234 8124 5560 11, menghubungi nomor handphone milik saksi HENDRY SUCIONO yang mana telah dilakukan Control Delivery oleh saksi ROBINSON KOLIS dan saksi PETROLIN PELLO dan mengatakan bahwa akan mengirim orang yang bernama ANNES (terdakwa YOHANES ROHAN MARTIN TULIS) dengan nomor handphone 0877 7056 8916 untuk mengambil paketan tersebut, sehingga saksi ROBINSON KOLIS langsung menghubungi saudara ANNES/ terdakwa YOHANES ROHAN MARTIN TULIS, dan terdakwa mengarahkan saksi ROBINSON KOLIS untuk bertemu di Halaman Mc Donal'S Kemang, Jl. Kemang Raya No. 10, RT 009 RW 001, Bangka, Kecamatan Mampang Prpt, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, lalu saksi ROBINSON KOLIS bersama Tim langsung berangkat ke tempat tersebut, dan sekitar pukul 16.03 WIB, saksi ROBINSON KOLIS bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan paket berupa 1 (satu) buah dos yang berisi mesin printer berwarna putih merek EPSON tipe XP 355 yang didalamnya berisi 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat) butir pil MDMA (Ekstasi) dengan berat 1,861 (seribu delapan ratus enam puluh satu) gram.
- Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan paket yang berisikan narkotika jenis ekstasi dari saksi ROBINSON KOLIS selanjutnya



terdakwa berjalan beberapa meter untuk meninggalkan tempat penerimaan paket yang berisikan narkoba jenis ekstasi, selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda NTT langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya tim Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan di saksi oleh saksi YOHANES KAPO GADO dan saksi ERSA ANJALA serta beberapa orang saksi lainnya.

- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa tim Ditresnarkoba Polda NTT menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah dos yang berisi mesin printer berwarna putih merk EPSON tipe XP 355, yang didalamnya berisikan 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat) butir pil MDMA (Ekstasi) dengan berat 1.861 (seribu delapan ratus enam puluh satu) gram.
2. 1 (satu) buah HP warna hitam merk VIVO tipe 1718, dengan nomor HP 0858 8925 7693.
3. 1 (satu) buah HP warna Putih merk OPPO F1S, dengan nomor HP 0877 7056 8916.
4. 1 (satu) buah tas salempang warna hitam merk Winpart, yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro merah yang terdapat 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) batang lintingan bekas hisap yang diduga Narkoba jenis Ganja dengan berat total sebesar 0,0997 (nol koma nol sembilan sembilan tujuh) gram, dan disisihkan sebanyak 0,0871 (nol koma nol delapan tujuh satu) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 0,0126 (nol koma nol satu dua enam) gram.
5. 2 (dua) buah gulungan Tissue bekas warna putih yang berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat total sebesar 8,7298 (delapan koma tujuh dua sembilan delapan) gram dan disisihkan sebanyak 0,1685 (nol koma satu enam delapan lima) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 8,5613 (delapan koma lima enam satu tiga) gram.
6. 1 (satu) buah gulungan Tissue bekas warna Putih yang didalamnya terdapat Narkoba jenis Shabu dengan berat total sebesar 1,9780 (satu koma sembilan tujuh delapan nol) gram disisihkan sebanyak



0,0536 (nol koma nol lima tiga enam) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 1,9244 (satu koma sembilan dua empat empat) gram.

7. 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat total sebesar 2,1851 (dua koma satu delapan lima satu) gram disisihkan sebanyak 0,6663 (nol koma enam enam enam tiga) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 1, 5188 (satu koma lima satu delapan delapan) gram, dan 1 (satu) bungkus kertas Papir merk Radja Mas.
8. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam dengan merk Constant.
9. 1 (satu) buah gulungan tissue yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) cutton but warna Putih.
 - 2 (dua) buah potongan selang karet berwarna bening.
 - 1 (satu) buah plastik bening kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan kecil selang karet.
 - 1 (satu) buah pipet kaca cangklong/ CK warna bening.
10. 1 (satu) buah kantung kaca berwarna hijau yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro Merah, yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening besar yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Putaw atau Heroin dengan berat total sebesar 21,5087 (dua puluh satu koma lima nol delapan tujuh) gram disisihkan sebanyak 1,2625 (satu koma dua enam dua lima) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 20,2462 (dua puluh koma dua empat enam dua) gram.
 - 1 (satu) plastik klip bening kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Putaw atau Heroin dengan berat total sebesar 0,0483 (nol koma nol empat delapan tiga) gram disisihkan sebanyak 0,0215 (nol koma nol dua satu lima) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 0,0268 (nol koma nol dua enam delapan) gram.
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil bekas isi Narkotika jenis Shabu.



- 1 (satu) pak Plastik klip bening berukuran kecil.
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berukuran sedang.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menjelaskan, bahwa Pada hari Minggu tanggal 16 Juni sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa di telepon oleh seorang laki – laki dengan menggunakan nomor handphone 085 932 927 586, yang bernama BULAN (DPO) yang mana orang tersebut terdakwa belum pernah bertatap muka atau bertemu secara langsung dengannya dan menyuruh terdakwa untuk menjemput paket yang terdakwa belum mengetahui apa isi dari paket tersebut namun terdakwa sudah menduga bahwa isi dari paket tersebut adalah narkoba karena sebelumnya terdakwa sudah pernah di suruh oleh orang yang bernama BULAN untuk mengambil paket yang isinya narkoba, sehingga terdakwa langsung mengiyakan permintaan dari orang yang bernama BULAN, setelah itu terdakwa mendapat telephone dari pihak pengantar paket (saksi ROBINSON KOLIS), dan saksi ROBINSON KOLIS meminta terdakwa untuk datang ke Jalan Kemang V- Jakarta Selatan, dan setelah tiga kali terdakwa putar keliling daerah Kemang V terdakwa tidak menemui pengantar paket / saksi ROBINSON KOLIS sehingga terdakwa melaporkan ke Pemilik nomor handpone 085 932 927 586 / BULAN sehingga dengan saran dari BULAN agar terdakwa pindah dari Lokasi Kemang V – Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa menelepon pengantar paket / saksi ROBINSON KOLIS untuk pindah lokasi ke halaman Mc. Donald'S Kemang 1 Jl. Kemang Raya No. 10, RT 09 RW 01, Bangka, Kec. Mampang Prpt, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, setelah terdakwa berada di lokasi Mc. Donald's terdakwa menunggu sekitar 15 menit kemudian bertemu dan menerima kiriman paket yang berisi narkoba jenis ekstasi dari saksi ROBINSON KOLIS dan selanjutnya terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba berupa 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat) butir pil MDMA (ekstasi) tersebut telah



diambil sampel masing-masing : Pertama Nomor kode contoh 20.05.KH.19 dengan berat 1,9967 (satu koma sembilan sembilan enam tujuh) gram (warna biru, logo superman), Kedua Nomor kode contoh 21.05.KH.09 dengan berat 1,7689 (satu koma tujuh enam delapan sembilan) gram (warna coklat, logo monyet), Ketiga Nomor kode contoh 22.05.KH.09 dengan berat 1,8039 (satu koma delapan nol tiga sembilan) gram (warna hijau, logo granat) untuk dilakukan pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di peroleh hasil : Bahwa ketiga sampel tersebut semuanya Positif mengandung MDMA (Ekstasi), sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, yang ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt, M.sc. Selaku Kepala Balai POM di Kupang.

Dan barang bukti :

1. Barang bukti dengan nomor : 0848/2019/PF dan 0852/2019/PF berupa Kristal warna putih adalah Positif mengandung Metamfetamina.
2. Barang bukti dengan nomor : 0849/2019/PF dan 0851/2019/PF berupa serbuk warna coklat adalah Positif mengandung Heroina, Dextromethorphan dan Caffein.
3. Barang bukti dengan nomor : 0850/2019/PF dan 0853/2019/PF berupa daun-daun kering adalah Positif mengandung Ganja.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh SODIO PRATOMO, S.Si, M.Si selaku Kabid Narkobafor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

DAKWAAN KEDUA:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa YOHANES ROHAN MARTIN TULIS, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 16.03 WIB atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Halaman Mc Donal'S Kemang, Jl. Kemang Raya No. 10, RT 09 RW 01, Bangka, Kecamatan

Halaman 9 dari 43 halaman Perkara No 43/PID/2020/PT KPG



Mampang Prpt, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 wita Anggota Satuan Narkoba Polres Belu bekerja sama dengan pihak Bea-Cukai melakukan penangkapan terhadap saudara JOSE SOARES PAREIRA Alias JOSE (penuntutan dalam berkas terpisah) bersama istrinya yang bernama ANGELA SOARES alias ANSA di PLBN Motaa'in Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena di temukan membawa narkotika jenis ekstasi sebanyak 5 (lima) bungkus yang terdiri dari 3 warna yakni warna coklat, warna hijau dan warna biru yang di simpan di dalam sebuah printer berwarna putih merek EPSON tipe XP 355 dengan jumlah keseluruhan dari narkotika jenis ekstasi tersebut sebanyak 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat) butir dengan berat total keseluruhan 1,861 (seribu delapan ratus enam puluh satu) gram, sehingga berdasarkan surat perintah tugas dari Direktur Reserse Narkoba Polda NTT Nomor : Sprin-Gas / 141 / V / 2019 / Ditresnarkoba, tanggal 29 Mei 2019, pada tanggal 30 Mei 2019 Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT berangkat ke Polres Belu guna memback Up proses penyidikan dan pengembangan penyelidikan, setelah tim dari Polda NTT berada di Polres Belu, selanjutnya Tim melakukan interogasi terhadap JOSE SOARES PAREIRA bersama istrinya yang bernama ANGELA SOARES dan berdasarkan hasil interogasi terhadap JOSE SOARES PAREIRA di peroleh informasi bahwa saudara JOSE SOARES PAREIRA di perintahkan oleh bosnya yang bernama JERI GUNAO (DPO) yang berada di Negara Timor Leste untuk mengantar paket kiriman kepada temannya yang berada di Indonesia tepatnya di Kota Kupang.
- Bahwa setelah tim subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT mendapat informasi tersebut, selanjutnya tim melakukan upaya pengembangan Penyelidikan dengan melakukan teknik Control Delivery (teknik Penyerahan yang di



awasi). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 Tim Ditresnarkoba Polda NTT membawa JOSE SOARES PAREIRA bersama barang bukti narkoba jenis ekstasi menuju Kota Kupang, dan pada tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 wita ada panggilan masuk ke nomor Handphone milik JOSE SOARES PAREIRA yaitu nomor +234 818 218 3461 yang pada akhirnya di ketahui milik seorang laki-laki yang berkewarganegaraan Asing yang mengarahkan JOSE SOARES PAREIRA untuk mengantarkan paket yang berisikan narkoba jenis Ekstasi tersebut kepada temannya yang sedang menunggu di Mall Ramayana Kupang.

- Bahwa setelah tim subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT bersama JOSE SOARES PAREIRA menerima telepon dari nomor +234 818 218 3461, selanjutnya tim bersama JOSE SOARES PAREIRA menunggu di Mall Ramayana Kupang sekitar 1 (satu) jam, namun karena belum ada petunjuk dari penerima paket kiriman sesuai arahan dari pemilik nomor +234 818 218 3461 sehingga tim mengambil keputusan untuk meninggalkan Mall Ramayan Kupang, namun dalam perjalanan menuju tempat penginapan JOSE SOARES PAREIRA di hubungi lagi oleh pemilik nomor +234 818 218 3461 dan mengatakan bahwa penerima paket sudah menunggu di Mall Ramayan dan pemilik nomor +234 818 218 3461, mengirimkan nomor temannya yang akan menerima paket kiriman yang berisi narkoba jenis Ekstasi tersebut dengan nomor 085 798 069 369 yang merupakan nomor handphone dari saksi HENDRY SUCIONO (penuntutan dalam berkas terpisah), Setelah JOSE SOARES PAREIRA bertemu dan menyerahkan paket yang berisikan narkoba jenis ekstasi kepada saksi HENDRY SUCIONO selanjutnya tim Ditresnaroba Polda NTT menangkap saksi HENDRY SUCIONO bersama barang bukti berupa paket yang berisikan narkoba jenis ekstasi.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRY SUCIONO, selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda NTT melakukan pengembangan lagi dengan sistim Control Delivery yang dilakukan saksi ROBINSON KOLIS dan saksi PETROLIN PELLO melalui nomor dan Handphone milik saksi HENDRY SUCIONO dengan nomor 0857 7222 8995, yang masih berkomunikasi dengan pemilik Handphone dengan nomor +234 8124 5560 11, dan dari komunikasi tersebut, pemilik nomor Handphone +234 8124 5560 11, mengarahkan saksi HENDRY SUCIONO



(yang mana telah dilakukan Control Delivery oleh saksi ROBINSON KOLIS dan saksi PETROLIN PELLO) dan pemilik nomor Handphone +234 8124 5560 11 mengarahkan saksi ROBINSON KOLIS untuk membawa paket yang berisikan narkotika jenis ekstasi yang telah diserahkan oleh JOSE SOARES PAREIRA kepada saksi HENDRY SUCIONO.

- Bahwa pada Kamis tanggal 13 Juni 2019, tim Ditresnarkoba Polda NTT berangkat ke Jakarta untuk melakukan pengembangan, setelah sampai di Jakarta Tim masih menunggu petunjuk dari pemilik nomor Handphone +234 8124 5560 11, dan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019, pemilik nomor Handphone +234 8124 5560 11, menghubungi nomor handphone milik saksi HENDRY SUCIONO yang mana telah dilakukan Control Delivery oleh saksi ROBINSON KOLIS dan saksi PETROLIN PELLO dan mengatakan bahwa akan mengirim orang yang bernama ANNES (terdakwa YOHANES ROHAN MARTIN TULIS) dengan nomor handphone 0877 7056 8916 untuk mengambil paketan tersebut, sehingga saksi ROBINSON KOLIS langsung menghubungi saudara ANNES/ terdakwa YOHANES ROHAN MARTIN TULIS, dan terdakwa mengarahkan saksi ROBINSON KOLIS untuk bertemu di Halaman Mc Donal'S Kemang, Jl. Kemang Raya No. 10, RT 009 RW 001, Bangka, Kecamatan Mampang Prpt, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, lalu saksi ROBINSON KOLIS bersama Tim langsung berangkat ke tempat tersebut, dan sekitar pukul 16.03 WIB, saksi ROBINSON KOLIS bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan paket berupa 1 (satu) buah dos yang berisi mesin printer berwarna putih merek EPSON tipe XP 355 yang didalamnya berisi 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat) butir pil MDMA (Ekstasi) dengan berat 1,861 (seribu delapan ratus enam puluh satu) gram.
- Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan paket yang berisikan narkotika jenis ekstasi dari saksi ROBINSON KOLIS selanjutnya terdakwa berjalan beberapa meter untuk meninggalkan tempat penerimaan paket yang berisikan narkotika jenis ekstasi, selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda NTT langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya tim Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan di saksikan oleh saksi YOHANES KAPO GADO dan saksi ERSA ANJALA serta beberapa orang saksi lainnya.



- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa tim Ditresnarkoba Polda NTT menemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dos yang berisi mesin printer berwarna putih merk EPSON tipe XP 355, yang didalamnya berisikan 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat) butir pil MDMA (Ekstasi) dengan berat 1.861 (seribu delapan ratus enam puluh satu) gram.
 2. 1 (satu) buah HP warna hitam merk VIVO tipe 1718, dengan nomor HP 0858 8925 7693.
 3. 1 (satu) buah HP warna Putih merk OPPO F1S, dengan nomor HP 0877 7056 8916.
 4. 1 (satu) buah tas salempang warna hitam merk Winpart, yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro merah yang terdapat 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) batang lintingan bekas hisap yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat total sebesar 0,0997 (nol koma nol sembilan sembilan tujuh) gram, dan disisihkan sebanyak 0,0871 (nol koma nol delapan tujuh satu) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 0,0126 (nol koma nol satu dua enam) gram.
 5. 2 (dua) buah gulungan Tissue bekas warna putih yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat total sebesar 8,7298 (delapan koma tujuh dua sembilan delapan) gram dan disisihkan sebanyak 0,1685 (nol koma satu enam delapan lima) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 8,5613 (delapan koma lima enam satu tiga) gram.
 6. 1 (satu) buah gulungan Tissue bekas warna Putih yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan berat total sebesar 1,9780 (satu koma sembilan tujuh delapan nol) gram disisihkan sebanyak 0,0536 (nol koma nol lima tiga enam) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 1,9244 (satu koma sembilan dua empat empat) gram.
 7. 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat total sebesar 2,1851 (dua koma satu delapan lima satu) gram disisihkan sebanyak 0,6663 (nol koma enam enam enam tiga) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan



- tersisa sebanyak 1, 5188 (satu koma lima satu delapan delapan) gram, dan 1 (satu) bungkus kertas Pabrik merk Radja Mas.
8. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam dengan merk Constant.
 9. 1 (satu) buah gulungan tissue yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) cutton but warna Putih.
 - 2 (dua) buah potongan selang karet berwarna bening.
 - 1 (satu) buah plastik bening kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan kecil selang karet.
 - 1 (satu) buah pipet kaca cangklong/ CK warna bening.
 10. 1 (satu) buah kantung kaca berwarna hijau yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro Merah, yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening besar yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Putaw atau Heroin dengan berat total sebesar 21,5087 (dua puluh satu koma lima nol delapan tujuh) gram disisihkan sebanyak 1,2625 (satu koma dua enam dua lima) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 20,2462 (dua puluh koma dua empat enam dua) gram.
 - 1 (satu) plastik klip bening kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Putaw atau Heroin dengan berat total sebesar 0,0483 (nol koma nol empat delapan tiga) gram disisihkan sebanyak 0,0215 (nol koma nol dua satu lima) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 0,0268 (nol koma nol dua enam delapan) gram.
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil bekas isi Narkotika jenis Shabu.
 - 1 (satu) pak Plastik klip bening berukuran kecil.
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berukuran sedang.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menjelaskan, bahwa Pada hari Minggu tanggal 16 Juni sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa di telepon oleh seorang laki – laki dengan menggunakan nomor handphone 085 932 927 586, yang bernama BULAN (DPO) yang mana orang tersebut terdakwa belum pernah bertatap muka atau bertemu secara langsung dengannya



dan menyuruh terdakwa untuk menjemput paket yang terdakwa belum mengetahui apa isi dari paket tersebut namun terdakwa sudah menduga bahwa isi dari paket tersebut adalah narkoba karena sebelumnya terdakwa sudah pernah di suruh oleh orang yang bernama BULAN untuk mengambil paket yang isinya narkoba, sehingga terdakwa langsung mengiyakan permintaan dari orang yang bernama BULAN, setelah itu terdakwa mendapat telephone dari pihak pengantar paket (saksi ROBINSON KOLIS), dan saksi ROBINSON KOLIS meminta terdakwa untuk datang ke Jalan Kemang V- Jakarta Selatan, dan setelah tiga kali terdakwa putar keliling daerah Kemang V terdakwa tidak menemui pengantar paket / saksi ROBINSON KOLIS sehingga terdakwa melaporkan ke Pemilik nomor handpone 085 932 927 586 / BULAN sehingga dengan saran dari BULAN agar terdakwa pindah dari Lokasi Kemang V – Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa menelepon pengantar paket / saksi ROBINSON KOLIS untuk pindah lokasi ke halaman Mc. Donald'S Kemang 1 Jl. Kemang Raya No. 10, RT 09 RW 01, Bangka, Kec. Mampang Prpt, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, setelah terdakwa berada di lokasi Mc. Donald's terdakwa menunggu sekitar 15 menit kemudian bertemu dan menerima kiriman paket yang berisi narkoba jenis ekstasi dari saksi ROBINSON KOLIS dan selanjutnya terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba berupa 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat) butir pil MDMA (ekstasi) tersebut telah diambil sampel masing-masing : Pertama Nomor kode contoh 20.05.KH.19 dengan berat 1,9967 (satu koma sembilan sembilan enam tujuh) gram (warna biru, logo superman), Kedua Nomor kode contoh 21.05.KH.09 dengan berat 1,7689 (satu koma tujuh enam delapan sembilan) gram (warna coklat, logo monyet), Ketiga Nomor kode contoh 22.05.KH.09 dengan berat 1,8039 (satu koma delapan nol tiga sembilan) gram (warna hijau, logo granat) untuk dilakukan pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di peroleh hasil : Bahwa ketiga sampel tersebut semuanya Positif



mengandung MDMA (Ekstasi), sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, yang ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt, M.sc. Selaku Kepala Balai POM di Kupang.

Dan barang bukti :

1. Barang bukti dengan nomor : 0848/2019/PF dan 0852/2019/PF berupa Kristal warna putih adalah Positif mengandung Metamfetamina.
2. Barang bukti dengan nomor : 0849/2019/PF dan 0851/2019/PF berupa serbuk warna coklat adalah Positif mengandung Heroina, Dextromethorphan dan Caffein.
3. Barang bukti dengan nomor : 0850/2019/PF dan 0853/2019/PF berupa daun-daun kering adalah Positif mengandung Ganja.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh SODIO PRATOMO, S.Si, M.Si selaku Kabid Narkobafor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D A N

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YOHANES ROHAN MARTIN TULIS, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 16.03 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Halaman Mc Donal'S Kemang, Jl. Kemang Raya No. 10, RT 09 RW 01, Bangka, Kecamatan Mampang Prpt, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHPA Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 wita Anggota Satuan Narkoba Polres Belu bekerja sama dengan pihak Bea-Cukai melakukan penangkapan terhadap saudara JOSE SOARES PAREIRA Alias JOSE (penuntutan dalam berkas terpisah) bersama istrinya yang bernama ANGELA SOARES alias ANSA di PLBN Motaa'in Desa Silawan

Halaman 16 dari 43 halaman Perkara No 43/PID/2020/PT KPG



Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena di temukan membawa narkoba jenis ekstasi sebanyak 5 (lima) bungkus yang terdiri dari 3 warna yakni warna coklat, warna hijau dan warna biru yang di simpan di dalam sebuah printer berwarna putih merek EPSON tipe XP 355 dengan jumlah keseluruhan dari narkoba jenis ekstasi tersebut sebanyak 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat) butir dengan berat total keseluruhan 1,861 (seribu delapan ratus enam puluh satu) gram, sehingga berdasarkan surat perintah tugas dari Direktur Reserse Narkoba Polda NTT Nomor : Sprin-Gas / 141 / V / 2019 / Ditresnarkoba, tanggal 29 Mei 2019, pada tanggal 30 Mei 2019 Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT berangkat ke Polres Belu guna memback Up proses penyidikan dan pengembangan penyelidikan, setelah tim dari Polda NTT berada di Polres Belu, selanjutnya Tim melakukan interogasi terhadap JOSE SOARES PAREIRA bersama istrinya yang bernama ANGELA SOARES dan berdasarkan hasil interogasi terhadap JOSE SOARES PAREIRA di peroleh informasi bahwa saudara JOSE SOARES PAREIRA di perintahkan oleh bosnya yang bernama JERI GUNAO (DPO) yang berada di Negara Timor Leste untuk mengantar paket kiriman kepada temannya yang berada di Indonesia tepatnya di Kota Kupang.

- Bahwa setelah tim subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT mendapat informasi tersebut, selanjutnya tim melakukan upaya pengembangan Penyelidikan dengan melakukan teknik Control Delivery (teknik Penyerahan yang di awasi). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 Tim Ditresnarkoba Polda NTT membawa JOSE SOARES PAREIRA bersama barang bukti narkoba jenis ekstasi menuju Kota Kupang, dan pada tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 wita ada panggilan masuk ke nomor Handphone milik JOSE SOARES PAREIRA yaitu nomor +234 818 218 3461 yang pada akhirnya di ketahui milik seorang laki-laki yang berkewarganegaraan Asing yang mengarahkan JOSE SOARES PAREIRA untuk mengantarkan paket yang berisikan narkoba jenis Ekstasi tersebut kepada temannya yang sedang menunggu di Mall Ramayana Kupang.
- Bahwa setelah tim subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT bersama JOSE SOARES PAREIRA menerima telepon dari nomor +234 818 218 3461, selanjutnya tim bersama JOSE SOARES PAREIRA menunggu di Mall



Ramayana Kupang sekitar 1 (satu) jam, namun karena belum ada petunjuk dari penerima paket kiriman sesuai arahan dari pemilik nomor +234 818 218 3461 sehingga tim mengambil keputusan untuk meniggalkan Mall Ramayan Kupang, namun dalam perjalanan menuju tempat penginapan JOSE SOARES PAREIRA di hubungi lagi oleh pemilik nomor +234 818 218 3461 dan mengatakan bahwa penerima paket sudah menunggu di Mall Ramayan dan pemilik nomor +234 818 218 3461, mengirimkan nomor temannya yang akan menerima paket kiriman yang berisi narkoba jenis Ekstasi tersebut dengan nomor 085 798 069 369 yang merupakan nomor handphone dari saksi HENDRY SUCIONO (penuntutan dalam berkas terpisah), Setelah JOSE SOARES PAREIRA bertemu dan menyerahkan paket yang berisikan narkoba jenis ekstasi kepada saksi HENDRY SUCIONO selanjutnya tim Ditresnarkoba Polda NTT menangkap saksi HENDRY SUCIONO bersama barang bukti berupa paket yang berisikan narkoba jenis ekstasi.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRY SUCIONO, selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda NTT melakukan pengembangan lagi dengan sistim Control Delivery yang dilakukan saksi ROBINSON KOLIS dan saksi PETROLIN PELLO melalui nomor dan Handphone milik saksi HENDRY SUCIONO dengan nomor 0857 7222 8995, yang masih berkomunikasi dengan pemilik Handphone dengan nomor +234 8124 5560 11, dan dari komunikasi tersebut, pemilik nomor Handphone +234 8124 5560 11, mengarahkan saksi HENDRY SUCIONO (yang mana telah dilakukan Control Delivery oleh saksi ROBINSON KOLIS dan saksi PETROLIN PELLO) dan pemilik nomor Handphone +234 8124 5560 11 mengarahkan saksi ROBINSON KOLIS untuk membawa paket yang berisikan narkoba jenis ekstasi yang telah diserahkan oleh JOSE SOARES PAREIRA kepada saksi HENDRY SUCIONO.
- Bahwa pada Kamis tanggal 13 Juni 2019, tim Ditresnarkoba Polda NTT berangkat ke Jakarta untuk melakukan pengembangan, setelah sampai di Jakarta Tim masih menunggu petunjuk dari pemilik nomor Handphone +234 8124 5560 11, dan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019, pemilik nomor Handphone +234 8124 5560 11, menghubungi nomor handphone milik saksi HENDRY SUCIONO yang mana telah dilakukan Control Delivery oleh saksi ROBINSON KOLIS dan saksi PETROLIN PELLO dan



mengatakan bahwa akan mengirim orang yang bernama ANNES (terdakwa YOHANES ROHAN MARTIN TULIS) dengan nomor handphone 0877 7056 8916 untuk mengambil paketan tersebut, sehingga saksi ROBINSON KOLIS langsung menghubungi saudara ANNES/ terdakwa YOHANES ROHAN MARTIN TULIS, dan terdakwa mengarahkan saksi ROBINSON KOLIS untuk bertemu di Halaman Mc Donal'S Kemang, Jl. Kemang Raya No. 10, RT 009 RW 001, Bangka, Kecamatan Mampang Prpt, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, lalu saksi ROBINSON KOLIS bersama Tim langsung berangkat ke tempat tersebut, dan sekitar pukul 16.03 WIB, saksi ROBINSON KOLIS bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan paket berupa 1 (satu) buah dos yang berisi mesin printer berwarna putih merek EPSON tipe XP 355 yang didalamnya berisi 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat) butir pil MDMA (Ekstasi) dengan berat 1,861 (seribu delapan ratus enam puluh satu) gram.

- Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan paket yang berisikan narkotika jenis ekstasi dari saksi ROBINSON KOLIS selanjutnya terdakwa berjalan beberapa meter untuk meninggalkan tempat penerimaan paket yang berisikan narkotika jenis ekstasi, selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda NTT langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya tim Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan di saksikan oleh saksi YOHANES KAPO GADO dan saksi ERSA ANJALA serta beberapa orang saksi lainnya.
- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa tim Ditresnarkoba Polda NTT menemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dos yang berisi mesin printer berwarna putih merk EPSON tipe XP 355, yang didalamnya berisikan 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat) butir pil MDMA (Ekstasi) dengan berat 1.861 (seribu delapan ratus enam puluh satu) gram.
 2. 1 (satu) buah HP warna hitam merk VIVO tipe 1718, dengan nomor HP 0858 8925 7693.
 3. 1 (satu) buah HP warna Putih merk OPPO F1S, dengan nomor HP 0877 7056 8916.
 4. 1 (satu) buah tas salempang warna hitam merk Winpart, yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro merah yang



terdapat 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) batang lintingan bekas hisap yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat total sebesar 0,0997 (nol koma nol sembilan sembilan tujuh) gram, dan disisihkan sebanyak 0,0871 (nol koma nol delapan tujuh satu) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 0,0126 (nol koma nol satu dua enam) gram.

5. 2 (dua) buah gulungan Tissue bekas warna putih yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat total sebesar 8,7298 (delapan koma tujuh dua sembilan delapan) gram dan disisihkan sebanyak 0,1685 (nol koma satu enam delapan lima) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 8,5613 (delapan koma lima enam satu tiga) gram.
6. 1 (satu) buah gulungan Tissue bekas warna Putih yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan berat total sebesar 1,9780 (satu koma sembilan tujuh delapan nol) gram disisihkan sebanyak 0,0536 (nol koma nol lima tiga enam) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 1,9244 (satu koma sembilan dua empat empat) gram.
7. 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat total sebesar 2,1851 (dua koma satu delapan lima satu) gram disisihkan sebanyak 0,6663 (nol koma enam enam enam tiga) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 1, 5188 (satu koma lima satu delapan delapan) gram, dan 1 (satu) bungkus kertas Papiro merk Radja Mas.
8. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam dengan merk Constant.
9. 1 (satu) buah gulungan tissue yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) cutton but warna Putih.
 - 2 (dua) buah potongan selang karet berwarna bening.
 - 1 (satu) buah plastik bening kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan kecil selang karet.
 - 1 (satu) buah pipet kaca cangklong/ CK warna bening.
10. 1 (satu) buah kantung kaca berwarna hijau yang didalamnya berisikan :



- 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro Merah, yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening besar yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Putaw atau Heroin dengan berat total sebesar 21,5087 (dua puluh satu koma lima nol delapan tujuh) gram disisihkan sebanyak 1,2625 (satu koma dua enam dua lima) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 20,2462 (dua puluh koma dua empat enam dua) gram.
 - 1 (satu) plastik klip bening kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Putaw atau Heroin dengan berat total sebesar 0,0483 (nol koma nol empat delapan tiga) gram disisihkan sebanyak 0,0215 (nol koma nol dua satu lima) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 0,0268 (nol koma nol dua enam delapan) gram.
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil bekas isi Narkotika jenis Shabu.
 - 1 (satu) pak Plastik klip bening berukuran kecil.
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berukuran sedang.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menjelaskan, bahwa Pada hari Minggu tanggal 16 Juni sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa di telepon oleh seorang laki – laki dengan menggunakan nomor handphone 085 932 927 586, yang bernama BULAN (DPO) yang mana orang tersebut terdakwa belum pernah bertatap muka atau bertemu secara langsung dengannya dan menyuruh terdakwa untuk menjemput paket terdakwa belum mengetahui apa isi dari paket tersebut namun terdakwa sudah menduga bahwa isi dari paket tersebut adalah narkotika karena sebelumnya terdakwa sudah pernah di suruh oleh orang yang bernama BULAN untuk mengambil paket yang isinya narkotika, sehingga terdakwa langsung mengiyakan permintaan dari orang yang bernama BULAN, setelah itu terdakwa mendapat telephone dari pihak pengantar paket (saksi ROBINSON KOLIS), dan saksi ROBINSON KOLIS meminta terdakwa untuk datang ke Jalan Kemang V- Jakarta Selatan, dan setelah tiga kali terdakwa putar keliling daerah Kemang V terdakwa tidak menemui pengantar paket / saksi ROBINSON KOLIS sehingga terdakwa melaporkan ke Pemilik nomor handpone 085 932 927 586 / BULAN sehingga dengan saran dari BULAN agar terdakwa pindah dari Lokasi Kemang V – Jakarta Selatan,

Halaman 21 dari 43 halaman Perkara No 43/PID/2020/PT KPG



selanjutnya terdakwa menelepon pengantar paket / saksi ROBINSON KOLIS untuk pindah lokasi ke halaman Mc. Donald'S Kemang 1 Jl. Kemang Raya No. 10, RT 09 RW 01, Bangka, Kec. Mampang Prpt, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, setelah terdakwa berada di lokasi Mc. Donald's terdakwa menunggu sekitar 15 menit kemudian bertemu dan menerima kiriman paket yang berisi narkotika jenis ekstasi dari saksi ROBINSON KOLIS dan selanjutnya terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika berupa 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat) butir pil MDMA (ekstasi) tersebut telah diambil sampel masing-masing : Pertama Nomor kode contoh 20.05.KH.19 dengan berat 1,9967 (satu koma sembilan sembilan enam tujuh) gram (warna biru, logo superman), Kedua Nomor kode contoh 21.05.KH.09 dengan berat 1,7689 (satu koma tujuh enam delapan sembilan) gram (warna coklat, logo monyet), Ketiga Nomor kode contoh 22.05.KH.09 dengan berat 1,8039 (satu koma delapan nol tiga sembilan) gram (warna hijau, logo granat) untuk dilakukan pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di peroleh hasil : Bahwa ketiga sampel tersebut semuanya Positif mengandung MDMA (Ekstasi), sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, yang ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt, M.sc. Selaku Kepala Balai POM di Kupang.

Dan barang bukti :

1. Barang bukti dengan nomor : 0848/2019/PF dan 0852/2019/PF berupa Kristal warna putih adalah Positif mengandung Metamfetamina.
2. Barang bukti dengan nomor : 0849/2019/PF dan 0851/2019/PF berupa serbuk warna coklat adalah Positif mengandung Heroina, Dextromethorphan dan Caffein.
3. Barang bukti dengan nomor : 0850/2019/PF dan 0853/2019/PF berupa daun-daun kering adalah Positif mengandung Ganja.

Halaman 22 dari 43 halaman Perkara No 43/PID/2020/PT KPG



Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh SODIO PRATOMO, S.Si, M.Si selaku Kabid Narkobafor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-18/N.3.10/Enz.2/10/2019, tertanggal 10 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YOHANES ROHAN MARTIN TULIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES ROHAN MARTIN TULIS berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap dilakukan penahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiair 1 (satu) Tahun kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah HP warna hitam merk VIVO tie 1718, dengan nomor HP 0858 8925 7693.
 - 2) 1 (satu) buah HP warna Putih merk OPPO F1S, dengan nomor HP 0877 7056 8916.
 - 3) 1 (satu) buah tas salempang warna hitam merk Winpart, yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro merah yang terdapat 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) batang lintingan bekas hisap yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat total sebesar 0,0997 (nol koma nol sembilan sembilan tujuh) gram, dan disisihkan sebanyak 0,0871 (nol koma nol delapan tujuh satu) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 0,0126 (nol koma nol satu dua enam) gram.
 - 4) 2 (dua) buah gulungan Tissue bekas warna putih yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat total sebesar 8,7298 (delapan koma tujuh dua sembilan delapan) gram dan disisihkan sebanyak



0,1685 (nol koma satu enam delapan lima) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 8,5613 (delapan koma lima enam satu tiga) gram.

- 5) 1 (satu) buah gulungan Tissue bekas warna Putih yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan berat total sebesar 1,9780 (satu koma sembilan tujuh delapan nol) gram disisihkan sebanyak 0,0536 (nol koma nol lima tiga enam) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 1,9244 (satu koma sembilan dua empat empat) gram.
- 6) 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat total sebesar 2,1851 (dua koma satu delapan lima satu) gram disisihkan sebanyak 0,6663 (nol koma enam enam enam tiga) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 1,5188 (satu koma lima satu delapan delapan) gram, dan 1 (satu) bungkus kertas Papiro merk Radja Mas.
- 7) 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam dengan merk Constant.
- 8) 1 (satu) buah gulungan tissue yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) cotton but warna Putih.
 - 2 (dua) buah potongan selang karet berwarna bening.
 - 1 (satu) buah plastik bening kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan kecil selang karet.
 - 1 (satu) buah pipet kaca cangklong/ CK warna bening.
- 9) 1 (satu) buah kantung kaca warna hijau yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro Merah, yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening besar yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Putaw atau Heroin dengan berat total sebesar 21,5087 (dua puluh satu koma lima nol delapan tujuh) gram disisihkan sebanyak 1,2625 (satu koma dua enam dua lima) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 20,2462 (dua puluh koma dua empat enam dua) gram.
 - 1 (satu) plastik klip bening kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Putaw atau Heroin dengan berat total sebesar 0,0483 (nol koma nol empat delapan tiga) gram disisihkan sebanyak 0,0215 (nol koma nol dua satu lima) gram untuk



dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 0,0268 (nol koma nol dua enam delapan) gram.

- 5 (lima) bungkus plastik klip kecil bekas isi Narkotika jenis Shabu.
 - 1 (satu) pak Plastik klip bening berukuran kecil.
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berukuran sedang.
- 10) 1 (satu) buah handphone OPPO Warna gold dengan nomor handphone 085 772 228 955.
- 11) 1 (satu) buah handphone warnah putih merek HAMMER dengan nomor handphone 085 798 069 369.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 12) Uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 6 (enam) lembar.

Dirampas untuk negara.

- 13) 1 (satu) buah dos yang berisi mesin printer berwarna putih merk EPSON tipe XP 355, yang didalamnya berisikan 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat) butir pil MDMA (Ekstasi) dengan berat 1.861 (seribu delapan ratus enam puluh satu) gram.

Dipergunakan dalam perkara an. Jose Soares Pareira.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan Nota Pembelaan (pledooi) yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pledoi TERDAKWA YOHANES R.M.TULIS;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap TERDAKWA YOHANES R. M TULIS adalah batal demi hukum (nietig);
3. Menyatakan TERDAKWA YOHANES R. M TULIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana



sebagaimana dimaksud KETENTUAN PASAL 114 AYAT (2) UU NO.39 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

4. Membebaskan TERDAKWA YOHANES R.M TULIS dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan TERDAKWA YOHANES R. M, TULIS dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging), sebagaimana pasal 191 KUHAP;
5. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan TERDAKWA YOHANES R.M TULIS pada kedudukannya semula;
6. Memerintahkan sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan TERDAKWA YOHANES R.M TULIS dari dalam tahanan Rutan Klas II Kupang;
7. Membebaskan TERDAKWA YOHANES R. M TULIS dari segala uang Denda Rp. 1 Miliard dan subs 1 (satu) tahun kurungan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang sering-an-ringannya buat TERDAKWA YOHANES ROHAN MARTHIN TULIS;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Kupang dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Maret 2020, telah menjatuhkan Putusan Nomor 255 / Pid.Sus / 2019 / PN Kpg, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Rohan Martin Tulis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram' ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yohanes Rohan Martin Tulis tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



6. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1) 1 (satu) buah HP warna hitam merk VIVO tipe 1718, dengan nomor HP 0858 8925 7693.
 - 2) 1 (satu) buah HP warna Putih merk OPPO F1S, dengan nomor HP 0877 7056 8916.
 - 3) 1 (satu) buah tas salempang warna hitam merk Winpart, yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro merah yang terdapat 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) batang lintingan bekas hisap yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat total sebesar 0,0997 (nol koma nol sembilan sembilan tujuh) gram, dan disisihkan sebanyak 0,0871 (nol koma nol delapan tujuh satu) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 0,0126 (nol koma nol satu dua enam) gram.
 - 4) 2 (dua) buah gulungan Tissue bekas warna putih yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat total sebesar 8,7298 (delapan koma tujuh dua sembilan delapan) gram dan disisihkan sebanyak 0,1685 (nol koma satu enam delapan lima) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 8,5613 (delapan koma lima enam satu tiga) gram.
 - 5) 1 (satu) buah gulungan Tissue bekas warna Putih yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan berat total sebesar 1,9780 (satu koma sembilan tujuh delapan nol) gram disisihkan sebanyak 0,0536 (nol koma nol lima tiga enam) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 1,9244 (satu koma sembilan dua empat empat) gram.
 - 6) 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat total sebesar 2,1851 (dua koma satu delapan lima satu) gram disisihkan sebanyak 0,6663 (nol koma enam enam enam tiga) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 1, 5188 (satu koma lima satu delapan delapan) gram, dan 1 (satu) bungkus kertas Papir merk Radja Mas.
 - 7) 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam dengan merk Constant.
 - 8) 1 (satu) buah gulungan tissue yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) cotton bud warna Putih.



- 2 (dua) buah potongan selang karet berwarna bening.
 - 1 (satu) buah plastik bening kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan kecil selang karet.
 - 1 (satu) buah pipet kaca cangklong/ CK warna bening.
- 9) 1 (satu) buah kantung kacamata berwarna hijau yang didalamnya berisikan :
- 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro Merah, yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening besar yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Putaw atau Heroin dengan berat total sebesar 21,5087 (dua puluh satu koma lima nol delapan tujuh) gram disisihkan sebanyak 1,2625 (satu koma dua enam dua lima) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 20,2462 (dua puluh koma dua empat enam dua) gram.
 - 1 (satu) plastik klip bening kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Putaw atau Heroin dengan berat total sebesar 0,0483 (nol koma nol empat delapan tiga) gram disisihkan sebanyak 0,0215 (nol koma nol dua satu lima) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 0,0268 (nol koma nol dua enam delapan) gram.
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil bekas isi Narkotika jenis Shabu.
 - 1 (satu) pak Plastik klip bening berukuran kecil.
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berukuran sedang.
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain
- 10) 1 (satu) buah handphone OPPO Warna gold dengan nomor handphone 085 772 228 955.
- 11) 1 (satu) buah handphone warna putih merek HAMMER dengan nomor handphone 085 798 069 369.
- 12) Uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 6 (enam) lembar.
- Dirampas untuk dinegara;
- 13) 1 (satu) buah dos yang berisi mesin printer berwarna putih merk EPSON tipe XP 355, yang didalamnya berisikan 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat) butir pil MDMA (Ekstasi) dengan berat 1.861 (seribu delapan ratus enam puluh satu) gram.



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Jose Soares Pareira alias Jose;

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Maret 2020 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2020/PN Kpg dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Yohanes Rohan Martin Tulis, pada tanggal 30 Maret 2020, berdasarkan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2020/PN Kpg;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Maret 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, pada hari : Senin, Tanggal 30 Maret 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN.Kpg tanggal 20 Mei 2020 an. Terdakwa YOHANES ROHAN MARTIN TULIS, kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan sebagian dari amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa YOHANES ROHAN MARTIN TULIS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", Namun kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang dalam hal Lamanya Pidana, Subsidiar dan Status Barang Bukti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa YOHANES ROHAN MARTIN TULIS, Oleh karena dalam menjatuhkan



putusan Majelis Hakim telah Keliru dan tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat dan disamping itu Putusan tersebut juga tidak memberikan daya tangkal/ efek jera bagi terdakwa maupun bagi para pelaku tindak pidana narkotika lainnya yang mana saat ini sedang terjadi peningkatan jumlah kasus narkotika khususnya di wilayah Kota Kupang;

2. Bahwa dalam Tuntutan Pidana yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada sidang hari Senin tanggal 10 Februari 2020 telah menuntut terdakwa YOHANES ROHAN MARTIN TULIS dengan pidana Penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000.,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 1 (satu) Tahun kurungan. Namun dalam Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang hanya menjatuhkan Putusan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000.,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 4 (empat) Bulan, yang mana putusan tersebut sangat jauh dari rasa keadilan/ belum memenuhi rasa keadilan. Majelis Hakim juga telah keliru dalam mempertimbangkan jumlah barang bukti Narkotika yang sangat banyak yang diterima oleh terdakwa serta barang bukti lain ditemukan dalam penguasaan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan serta Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dampak dari perbuatan terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika yang mana akibat dari perbuatan tersebut dapat merusak masa depan generasi bangsa, serta dalam persidangan terdakwa juga sangat berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit proses persidangan.

3. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang juga telah Keliru dalam memutuskan status barang bukti narkotika jenis Putaw/ Heroin, Shabu dan Ganja yang berada dalam penguasaan terdakwa YOHANES ROHAN MARTIN TULIS pada saat dilakukan penangkapan, yang mana dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa :

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah HP warna hitam merk VIVO tipe 1718, dengan nomor HP 0858 8925 7693.
- 2) 1 (satu) buah HP warna Putih merk OPPO F1S, dengan nomor HP 0877 7056 8916.



- 3) 1 (satu) buah tas salempang warna hitam merk Winpart, yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro merah yang terdapat 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) batang litingan bekas hisap yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat total sebesar 0,0997 (nol koma nol sembilan sembilan tujuh) gram, dan disisihkan sebanyak 0,0871 (nol koma nol delapan tujuh satu) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 0,0126 (nol koma nol satu dua enam) gram.
- 4) 2 (dua) buah gulungan Tissue bekas warna putih yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat total sebesar 8,7298 (delapan koma tujuh dua sembilan delapan) gram dan disisihkan sebanyak 0,1685 (nol koma satu enam delapan lima) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 8,5613 (delapan koma lima enam satu tiga) gram.
- 5) 1 (satu) buah gulungan Tissue bekas warna Putih yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan berat total sebesar 1,9780 (satu koma sembilan tujuh delapan nol) gram disisihkan sebanyak 0,0536 (nol koma nol lima tiga enam) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 1,9244 (satu koma sembilan dua empat empat) gram.
- 6) 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat total sebesar 2,1851 (dua koma satu delapan lima satu) gram disisihkan sebanyak 0,6663 (nol koma enam enam enam tiga) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 1,5188 (satu koma lima satu delapan delapan) gram, dan 1 (satu) bungkus kertas Papir merk Radja Mas.
- 7) 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam dengan merk Constant.
- 8) 1 (satu) buah gulungan tissue yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) cutton but warna Putih.
 - 2 (dua) buah potongan selang karet berwarna bening.
 - 1 (satu) buah plastik bening kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan kecil selang karet.
 - 1 (satu) buah pipet kaca cangklong/ CK warna bening.
- 9) 1 (satu) buah kantung kacamata berwarna hijau yang didalamnya berisikan :



- 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro Merah, yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening besar yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Putaw atau Heroin dengan berat total sebesar 21,5087 (dua puluh satu koma lima nol delapan tujuh) gram disisihkan sebanyak 1,2625 (satu koma dua enam dua lima) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 20,2462 (dua puluh koma dua empat enam dua) gram.
- 1 (satu) plastik klip bening kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Putaw atau Heroin dengan berat total sebesar 0,0483 (nol koma nol empat delapan tiga) gram disisihkan sebanyak 0,0215 (nol koma nol dua satu lima) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 0,0268 (nol koma nol dua enam delapan) gram.
- 5 (lima) bungkus plastik klip kecil bekas isi Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) pak Plastik klip bening berukuran kecil.
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening berukuran sedang.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

10) 1 (satu) buah handphone OPPO Warna gold dengan nomor handphone 085 772 228 955.

11) 1 (satu) buah handphone warnah putih merek HAMMER dengan nomor handphone 085 798 069 369.

12) Uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 6 (enam) lembar.

Dirampas untuk negara.

13) 1 (satu) buah dos yang berisi mesin printer berwarna putih merk EPSON tipe XP 355, yang didalamnya berisikan 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat) butir pil MDMA (Ekstasi) dengan berat 1.861 (seribu delapan ratus enam puluh satu) gram.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Jose Soares Pareira alias Jose.

- Bahwa terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 9 Majelis Hakim menyatakan bahwa barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. Yang menjadi pertanyaan kami Penuntut Umum, bahwa



barang bukti tersebut di pergunakan untuk perkara lain yang mana? Karena perkara atas nama YOHANES ROHAN MARTIN TULIS pada tahap Pra Penuntutan kami Penuntut Umum telah meminta kepada Penyidik untuk melakukan pengembangan dengan mencari orang yang bernama BULAN yang disebutkan oleh terdakwa bahwa orang yang bernama BULAN tersebutlah yang menyuruh terdakwa untuk mengambil paket yang berisikan narkotikan jenis Ekstasi, Sehingga penyidik telah berusaha melakukan pengembangan penyidikan namun orang yang bernama BULAN tidak dapat ditemukan karena nomor handphone yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa YOHANAES ROHAN MARTIN TULIS telah diblokir/ tidak aktif. Namun Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang tetap mengembalikan barang bukti berupa Putaw/ Heroin, Shabu dan Ganja kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, sedangkan perkara lain yang berhubungan dengan perkara yang di lakukan oleh terdakwa YOHANES ROHAN MARTIN TULIS sudah tidak ada, maka bagaimana dengan status hukum barang bukti berupa Narkotika jenis Putaw/ Heroin, Shabu dan Ganja tersebut? Bahwa kami Penuntut Umum sebelum menuntut status barang bukti No 1 s/d No 9 telah mempertimbangkan untuk menghindari ada penyalagunaan terhadap barang bukti No 1 s/d No 9 oleh oknum tertentu sehingga tidak timbul persoalan hukum yang baru dikemudian hari maka Penuntut Umum dalam amar tuntutan nya menuntut agar barang bukti tersebut di rampas untuk di musnahkan.

- Bahwa terhadap barang bukti No 10 s/d No 11 dalam pertimbangan kami Penuntut Umum mengapa dirampas untuk di musnahkan karena handphone tersebut merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh terpidana an. HENDRI SUCIONO untuk berkomunikasi dengan orang yang bernama KOKO (DPO) yang menyuruhnya mengambil paket yang berisikan narkotikan jenis Ekstasi di wilayah Kota Kupang, dan sala satu cara untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika maka barang bukti berupa alat komunikasi tersebut perlu dirampas untuk di musnahkan dan jika handphone tersebut di lelang untuk negara maka tidak menutup kemungkinan seluruh data kejahatan yang terdapat dalam

Halaman 33 dari 43 halaman Perkara No 43/PID/2020/PT KPG



handphone tersebut dapat di cloning kembali oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, selain itu juga biaya yang di keluarkan Negara untuk melakukan lelang terhadap barang bukti berupa handphone bekas yang sudah rusak lebih besar dari pada harga lelang handphone tersebut.

Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas yang telah kami uraikan, maka dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa YOHANES ROHAN MARTIN TULIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES ROHAN MARTIN TULIS berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap dilakukan penahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiair 1 (satu) Tahun kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah HP warna hitam merk VIVO tie 1718, dengan nomor HP 0858 8925 7693.
 - 2) 1 (satu) buah HP warna Putih merk OPPO F1S, dengan nomor HP 0877 7056 8916.
 - 3) 1 (satu) buah tas salempang warna hitam merk Winpart, yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro merah yang terdapat 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) batang lentingan bekas hisap yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat total sebesar 0,0997 (nol koma nol sembilan sembilan tujuh) gram, dan disisihkan sebanyak 0,0871 (nol koma nol delapan tujuh satu) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 0,0126 (nol koma nol satu dua enam) gram.
 - 4) 2 (dua) buah gulungan Tissue bekas warna putih yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat total sebesar 8,7298 (delapan



koma tujuh dua sembilan delapan) gram dan disisihkan sebanyak 0,1685 (nol koma satu enam delapan lima) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 8,5613 (delapan koma lima enam satu tiga) gram.

- 5) 1 (satu) buah gulungan Tissue bekas warna Putih yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan berat total sebesar 1,9780 (satu koma sembilan tujuh delapan nol) gram disisihkan sebanyak 0,0536 (nol koma nol lima tiga enam) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 1,9244 (satu koma sembilan dua empat empat) gram.
- 6) 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat total sebesar 2,1851 (dua koma satu delapan lima satu) gram disisihkan sebanyak 0,6663 (nol koma enam enam enam tiga) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 1,5188 (satu koma lima satu delapan delapan) gram, dan 1 (satu) bungkus kertas Papis merk Radja Mas.
- 7) 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam dengan merk Constant.
- 8) 1 (satu) buah gulungan tissue yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) cutton but warna Putih.
 - b. 2 (dua) buah potongan selang karet berwarna bening.
 - c. 1 (satu) buah plastik bening kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan kecil selang karet.
 - d. 1 (satu) buah pipet kaca cangklong/ CK warna bening.
- 9) 1 (satu) buah kantung kaca mata berwarna hijau yang didalamnya berisikan :
 - a. 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro Merah, yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening besar yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Putaw atau Heroin dengan berat total sebesar 21,5087 (dua puluh satu koma lima nol delapan tujuh) gram disisihkan sebanyak 1,2625 (satu koma dua enam dua lima) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 20,2462 (dua puluh koma dua empat enam dua) gram.
 - b. 1 (satu) plastik klip bening kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Putaw atau Heroin dengan berat total sebesar 0,0483 (nol koma nol empat delapan tiga) gram disisihkan sebanyak 0,0215 (nol



- koma nol dua satu lima) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 0,0268 (nol koma nol dua enam delapan) gram.
- c. 5 (lima) bungkus plastik klip kecil bekas isi Narkotika jenis Shabu.
 - d. 1 (satu) pak Plastik klip bening berukuran kecil.
 - e. 4 (empat) bungkus plastik klip bening berukuran sedang.
- 10)1 (satu) buah handphone OPPO Warna gold dengan nomor handphone 085 772 228 955.
- 11)1 (satu) buah handphone warnah putih merek HAMMER dengan nomor handphone 085 798 069 369.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 12)Uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 6 (enam) lembar.
Dirampas untuk negara.
- 14)1 (satu) buah dos yang berisi mesin printer berwarna putih merk EPSON tipe XP 355, yang didalamnya berisikan 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat) butir pil MDMA (Ekstasi) dengan berat 1.861 (seribu delapan ratus enam puluh satu) gram.
Dipergunakan dalam perkara an. Jose Soares Pareira.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020.

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang kepada Terdakwa Yohanes Rohan Martin Tulis, pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding untuk terdakwa, Nomor 12/Akta.Pid/2020/PN Kpg;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, maka kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara tertanggal 30 Maret 2020, Nomor. 255/Pid.Sus/2020/PN Kpg

Halaman 36 dari 43 halaman Perkara No 43/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Terdakwa tertanggal 30 Maret 2020, Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Kpg;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kpg, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 26 Maret 2020, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan oleh karena itu secara formil, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan mempelajari memori Banding dari Penuntut umum, ternyata keberatan – keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum didalam memori Bandingnya, tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat banding, karena semuanya telah dipertimbangkan secara saksama oleh Hakim Tingkat Pertama didalam Putusan Pengadilan Negeri Kupangi tanggal 20 Maret 2020, Nomor .255/Pid Sus/2019/PN Kupang.

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut yang amarnya : Menyatakan Terdakwa Yohanes Rohan Martin Tulis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, telah tepat dan benar; demikian juga terkait dengan putusan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding juga menilai telah tepat dan benar pula sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara ini termasuk fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata, Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menentukan

Halaman 37 dari 43 halaman Perkara No 43/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kwalikasi dari pasal 114 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam pasal tersebut telah ditentukan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara jual beli menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram...dst

Menimbang, bahwa dengan berpedoman ketentuan pasal 114 ayat (2) UU No.35 thn 2009 tentang Narkotika tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa untuk dapat dijatuhi hukuman karena perbuatan sebagai perantara dalam tindak pidana Narkotika harus melebihi dari 5 gram Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara ini, termasuk fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri Kupang saat itu yang dapat diketahui dari berita acara persidangannya ternyata tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam hal sebagai perantara adalah Narkotika bukan tanaman yang melebihi dari 5 (lima) gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat (2) UU No.35 thn 2009 tentang Narkotika, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak hanya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbukti tidaknya perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, akan tetapi mengenai penjatuhan pidananya bagi terdakwa, inipun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, termasuk tentang pertimbangan tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam Putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor. 255/Pid.Sus/2019/PN Kpg, tanggal 20 Maret 2020 maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut haruslah diperbaiki sekedar kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang amar putusannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4. KUHAP,



maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan dijatuhi Pidana, sementara saat ini terdakwa berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1. Huruf .K, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan untuk menghindari terdakwa melarikan diri serta akan mempersulit pelaksanaan putusan maka cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i, jo pasal 222 ayat 1. KUHAP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat Banding sebagaimana akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 255/Pid.Sus/202019/PN Kpg, tanggal 20 Maret 2020, dengan perbaikan sehingga amar putusan berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Rohan Martin Tulis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram' ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yohanes Rohan Martin Tulis tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
 3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 39 dari 43 halaman Perkara No 43/PID/2020/PT KPG



denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk VIVO tipe 1718, dengan nomor HP 0858 8925 7693.
 - 1 (satu) buah HP warna Putih merk OPPO F1S, dengan nomor HP 0877 7056 8916.
 - 1 (satu) buah tas salempang warna hitam merk Winpart, yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro merah yang terdapat 7 (tujuh) batang rokok dan 1 (satu) batang lintingan bekas hisap yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat total sebesar 0,0997 (nol koma nol sembilan sembilan tujuh) gram, dan disisihkan sebanyak 0,0871 (nol koma nol delapan tujuh satu) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 0,0126 (nol koma nol satu dua enam) gram.
 - 2 (dua) buah gulungan Tissue bekas warna putih yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat total sebesar 8,7298 (delapan koma tujuh dua sembilan delapan) gram dan disisihkan sebanyak 0,1685 (nol koma satu enam delapan lima) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 8,5613 (delapan koma lima enam satu tiga) gram.
 - 1 (satu) buah gulungan Tissue bekas warna Putih yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan berat total sebesar 1,9780 (satu koma sembilan tujuh delapan nol) gram disisihkan sebanyak 0,0536 (nol koma nol lima tiga enam) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 1,9244 (satu koma sembilan dua empat empat) gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat total sebesar 2,1851 (dua koma satu delapan lima satu) gram disisihkan sebanyak 0,6663 (nol koma enam enam enam tiga) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan



tersisa sebanyak 1, 5188 (satu koma lima satu delapan delapan) gram, dan 1 (satu) bungkus kertas Papiro merk Radja Mas.

- 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam dengan merk Constant.
- 1 (satu) buah gulungan tissue yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) cotton bud warna Putih.
 - 2 (dua) buah potongan selang karet berwarna bening.
 - 1 (satu) buah plastik bening kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan kecil selang karet.
 - 1 (satu) buah pipet kaca cangklong/ CK warna bening.
- 1 (satu) buah kantung kacamata berwarna hijau yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro Merah, yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening besar yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Putaw atau Heroin dengan berat total sebesar 21,5087 (dua puluh satu koma lima nol delapan tujuh) gram disisihkan sebanyak 1,2625 (satu koma dua enam dua lima) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 20,2462 (dua puluh koma dua empat enam dua) gram.
 - 1 (satu) plastik klip bening kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Putaw atau Heroin dengan berat total sebesar 0,0483 (nol koma nol empat delapan tiga) gram disisihkan sebanyak 0,0215 (nol koma nol dua satu lima) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 0,0268 (nol koma nol dua enam delapan) gram.
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil bekas isi Narkotika jenis Shabu.
 - 1 (satu) pak Plastik klip bening berukuran kecil.
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berukuran sedang.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

- 1 (satu) buah handphone OPPO Warna gold dengan nomor handphone 085 772 228 955.



- 1 (satu) buah handphone warna putih merek HAMMER dengan nomor handphone 085 798 069 369.
- Uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 6 (enam) lembar.

Dirampas untuk dinegara;

- 1 (satu) buah dos yang berisi mesin printer berwarna putih merk EPSON tipe XP 355, yang didalamnya berisikan 4.874 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat) butir pil MDMA (Ekstasi) dengan berat 1.861 (seribu delapan ratus enam puluh satu) gram.
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Jose Soares Pareira alias Jose;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000-. (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020, yang terdiri dari : Maringan Marpaung, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yohanes Priyana, S.H., M.H. dan Dedi Fardiman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 43/PID/2020/PT.KPG, tanggal 13 April 2020, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wellem Odja, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumm Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Maringan Marpaung, S.H., M.H.

2. Dedi Fardiman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wellem Odja, S.H.

Untuk Turunan Resmi.

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

,

Tri Mandoyo, S.H., M.Hum.

Nip. 19600815 198303 1 012.

Halaman 43 dari 43 halaman Perkara No 43/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Turunan Resmi.

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang.

Tri Mandoyo, S.H., M.Hum..

Nip. 19600815 198303 1 012.